



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Petrus Friyanto Gultom als Petrus;
2. Tempat Lahir di : Kebun Kayangan (Kab. Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 6 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Lintas Riau-Sumut KM 31 Kepenghuluan
Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya
Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS FRIYANTO GULTOM Als PETRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menghukum terdakwa **PETRUS FRIYANTO GULTOM Als PETRUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model vivo 1727 warna rose gold yang berisikan aplikasi HIGSS DOMINO,
- Uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PETRUS FRIYANTO GULTOM Als PETRUS, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.13 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut KM 29 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di bengkel Paman Servis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Dedy Winata Surbakti, Saksi Triyanto, dan saksi Wibowo (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah) mendapat informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Jl. Lintas Riau-Sumut KM 29 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di bengkel Paman Servis sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino.
- Selanjutnya saksi Dedy Winata Surbakti, Saksi Triyanto, dan saksi Wibowo (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah) melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa dan saksi Riwandi Harjono Sipahutar (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V 2111 warna biru dari saksi Riwandi Harjono Sipahutar yang berisikan aplikasi perjudian jenis Higgs Domino, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1727 warna ungu dari terdakwa yang berisikan aplikasi perjudian jenis Higgs Domino, selanjutnya terdakwa dan saksi Riwandi Harjono Sipahutar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis High Domino yaitu Mendownload Aplikasi Higgs Domino pada Play Store, Membuka Aplikasi Higgs Domino, kemudian Terdakwa Memasukan ID dan Password untuk masuk dengan akun Facebook ID 144154598 klik tombol masuk dalam aplikasi, untuk penjualan judi jenis Higgs Domino Terdakwa masukan ID dengan pembeli pada pencarian selanjutnya kirim chip Higgs Domino sesuai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permintaan pembeli dan berapa jumlah chip Higgs Domino yang ingin dibeli oleh masyarakat, perharinya terdakwa menerima penjualan chip Higgs domino dari masyarakat dengan harga Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu)/ 1 Billion chip Higgs Domino dan Masyarakat membeli Chip Higgs Domino kepada terdakwa dengan harga Rp.65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)/1 Billion chip Higgs Domino sehingga keuntungan yang didapatkan hasil penjualan judi Jenis Higgs Domino adalah sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) /1 Billion chip Higgs Domino.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.13 WIB, terdakwa menjual chip Higgs Domino kepada saksi Riwandi Harjono Sipahutar (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 2 Billion dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengirimkan chip Higgs Domino ke akun Facebook ID 151792184 milik saksi Riwandi Harjono Sipahutar, bahwa hasil penjualan chip tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino tersebut dalam menentukan pemenangnya tidak memerlukan keahlian dari pemainnya dan hanya merupakan keberuntungan semata dari pemainnya tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PETRUS FRIYANTO GULTOM Als PETRUS, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.14 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut KM 29 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di bengkel Paman Servis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah menggunakan kesempatan main judi" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Dedy Winata Surbakti, Saksi Triyanto, dan saksi Wibowo (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah) mendapat informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Jl. Lintas Riau-Sumut KM 29 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di bengkel Paman Servis sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino.

- Selanjutnya saksi Dedy Winata Surbakti, Saksi Triyanto, dan saksi Wibowo (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah) melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa dan saksi Riwandi Harjono Sipahutar (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V 2111 warna biru dari saksi Riwandi Harjono Sipahutar yang berisikan aplikasi perjudian jenis Higgs Domino, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1727 warna ungu dari terdakwa yang berisikan aplikasi perjudian jenis Higgs Domino, selanjutnya terdakwa dan saksi Riwandi Harjono Sipahutar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis High Domino yaitu Mendownload Aplikasi Higgs Domino pada Play Store, Membuka Aplikasi Higgs Domino, kemudian Terdakwa Memasukan ID dan Pasword untuk masuk dengan akun Facebook ID 144154598 klik tombol masuk dalam aplikasi, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.14 WIB, Terdakwa membeli chip Higgs Domino kepada saksi Riwandi Harjono Sipahutar (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara saksi Riwandi Harjono Sipahutar memasukan ID terdakwa pada pencarian selanjutnya saksi Riwandi Harjono Sipahutar kirim chip Higgs Domino sesuai dengan permintaan terdakwa sebanyak 20 Billion ke akun Facebook ID 144154598 milik terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino tersebut dalam menentukan pemenangnya tidak memerlukan keahlian dari pemainnya dan hanya merupakan keberuntungan semata dari pemainnya tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa PETRUS FRIYANTO GULTOM Als PETRUS, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.14 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut KM 29 Kepenghuluan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di bengkel Paman Servis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap Orang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Atau Mentransmisikan atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Dedy Winata Surbakti, Saksi Triyanto, dan saksi Wibowo (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah) mendapat informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Jl. Lintas Riau-Sumut KM 29 Kepenghulu Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di bengkel Paman Servis sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Higgs Domino.
- Selanjutnya saksi Dedy Winata Surbakti, Saksi Triyanto, dan saksi Wibowo (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah) melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa dan saksi Riwandi Harjono Sipahutar (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V 2111 warna biru dari saksi Riwandi Harjono Sipahutar yang berisikan aplikasi perjudian jenis Higgs Domino, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe 1727 warna ungu dari terdakwa yang berisikan aplikasi perjudian jenis Higgs Domino, selanjutnya terdakwa dan saksi Riwandi Harjono Sipahutar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis High Domino yaitu Mendownload Aplikasi Higgs Domino pada Play Store, Membuka Aplikasi Higgs Domino, kemudian Terdakwa Memasukan ID dan Password untuk masuk dengan akun Facebook ID 144154598 klik tombol masuk dalam aplikasi, untuk penjualan judi jenis Higgs Domino Terdakwa masukan ID dengan pembeli pada pencarian selanjutnya kirim chip Higgs Domino sesuai dengan permintaan pembeli dan berapa jumlah chip Higgs Domino yang ingin dibeli oleh masyarakat, perharinya terdakwa menerima penjualan chip higgs domino dari masyarakat dengan harga Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu)/ 1 Billion chip Higgs Domino dan Masyarakat membeli Chip Higgs Domino

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan harga Rp.65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)/1 Billion chip Higgs Domino sehingga keuntungan yang didapatkan hasil penjualan judi Jenis Higgs Domino adalah sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) /1 Billion chip Higgs Domino.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.13 WIB, terdakwa menjual chip Higgs Domino kepada saksi Riwardi Harjono Sipahutar (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 2 Billion dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengirimkan chip Higgs Domino ke akun Facebook ID 151792184 milik saksi Riwardi Harjono Sipahutar, bahwa hasil penjualan chip tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa permainan judi jenis Higgs Domino tersebut dalam menentukan pemenangnya tidak memerlukan keahlian dari pemainnya dan hanya merupakan keberuntungan semata dari pemainnya tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triyanto Als. Tri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perjudian yang mana saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Wibowo dan Dedy Winata Surbakti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Riau –Sumut KM 29, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di bengkel Paman Servis terkait perjudian jenis higgs domino;
- Bahwa saksi, saksi Wibowo dan Dedy Winata Surbakti adalah anggota Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 WIB tim opsnal Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi tidak pidana perjudian online higgs domino dan informasi tersebut menyebutkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tempatnya. Lalu saksi dan rekan menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi chip higgs domino kepada Riwandi Harjono Sipahutar. Kemudian saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Riwandi Harjono Sipahutar serta mengamankan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model Vivo 1727 warna rose gold yang berisikan aplikasi higgs domino dan uang hasil penjualan chip higgs domino sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta pada Riwandi Harjono Sipahutar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V2111 warna biru yang berisikan aplikasi higgs domino. Selanjutnya Terdakwa dan Riwandi Harjono Sipahutar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Terdakwa menjual chip tersebut 1 (satu) B dengan harga Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan menjual chip higgs domino tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip higgs domino tersebut dari pembongkar atau pemenang chip yang menawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai jual beli chip higgs domino tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perjudian yang mana saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Triyanto Als. Tri dan Dedy Winata Surbakti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Riau –Sumut KM 29, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di bengkel Paman Servis terkait perjudian jenis higgs domino;
- Bahwa saksi, saksi Triyanto Als. Tri dan Dedy Winata Surbakti adalah anggota Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 WIB tim opsnal Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi tidak pidana perjudian online higgs domino dan informasi tersebut menyebutkan nama tempatnya. Lalu saksi dan rekan menuju ke lokasi yang dimaksud dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi chip higgs domino kepada Riwandi Harjono Sipahutar. Kemudian saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Riwandi Harjono Sipahutar serta mengamankan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model Vivo 1727 warna rose gold yang berisikan aplikasi higgs domino dan uang hasil penjualan chip higgs domino sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta pada Riwandi Harjono Sipahutar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V2111 warna biru yang berisikan aplikasi higgs domino. Selanjutnya Terdakwa dan Riwandi Harjono Sipahutar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Terdakwa menjual chip tersebut 1 (satu) B dengan harga Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan menjual chip higgs domino tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh chip higgs domino tersebut dari pembongkar atau pemenang chip yang menawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai jual beli chip higgs domino tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Terdakwa karena menjual belikan chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Riau –Sumut KM 29, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di bengkel Paman Servis;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs domino dengan cara menjual dan membeli chip melalui akun;
- Bahwa Terdakwa membeli chip 1 (satu) B seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian menjual chip tersebut 1 (satu) B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh chip higgs domino tersebut dari pembongkar atau pemenang chip yang menawarkan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual chip higgs domino tersebut kepada pelanggan yang datang ke bengkel tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual chip higgs domino tersebut awalnya pelanggan datang kepada Terdakwa untuk membeli chip lalu Terdakwa meminta nomor id pelanggan dan Terdakwa membuka aplikasi higgs domino milik Terdakwa serta mengirim chip tersebut ke nomor id pelanggan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa baru menjual chip kepada Riwandi Harjono Sipahutar sebanyak 2 B seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Lalu sekitar pukul 21.30 Terdakwa dan Riwandi Harjono Sipahutar ditangkap polisi serta mengamankan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model Vivo 1727 warna rose gold yang berisikan aplikasi higgs domino dan uang hasil penjualan chip higgs domino sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta pada Riwandi Harjono Sipahutar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V2111 warna biru yang berisikan aplikasi higgs domino. Selanjutnya Terdakwa dan Riwandi Harjono Sipahutar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) minggu menjual chip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai perjudian jenis higgs domino tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model Vivo 1727 warna rose gold yang berisikan aplikasi higgs domino;
- Uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Riau –Sumut KM 29, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di bengkel Paman Servis, saksi Triyanto Als. Tri, saksi Wibowo dan Dedy Winata Surbakti selaku anggota Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penjualan chips higgs domino yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi tidak pidana perjudian online higgs domino dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut menyebutkan nama tempatnya. Lalu saksi Triyanto Als. Tri, saksi Wibowo dan Dedy Winata Surbakti menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi chip higgs domino kepada Riwandi Harjono Sipahutar. Kemudian saksi Triyanto Als. Tri, saksi Wibowo dan Dedy Winata Surbakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Riwandi Harjono Sipahutar serta mengamankan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model Vivo 1727 warna rose gold yang berisikan aplikasi higgs domino dan uang hasil penjualan chip higgs domino sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta pada Riwandi Harjono Sipahutar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V2111 warna biru yang berisikan aplikasi higgs domino. Selanjutnya Terdakwa dan Riwandi Harjono Sipahutar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Terdakwa membeli chip 1 (satu) B seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian menjual chip tersebut 1 (satu) B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh chip higgs domino tersebut dari pembongkar atau pemenang chip yang menawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual chip higgs domino tersebut awalnya pelanggan datang kepada Terdakwa untuk membeli chip lalu Terdakwa meminta nomor id pelanggan dan Terdakwa membuka aplikasi higgs domino milik Terdakwa serta mengirim chip tersebut ke nomor id pelanggan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli chip higgs domino selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai penjualan chip higgs domino tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut terhadap Terdakwa hanya memuat Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan dalam pasal tersebut terdapat beberapa perbuatan yang dimuat dalam angka 1 s/d 3 namun demikian dengan memperhatikan uraian perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut mengacu pada Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin *Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Petrus Friyanto Gultom Als Petrus sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl



Ad.2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Mendapat Izin” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Riau –Sumut KM 29, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di bengkel Paman Servis, saksi Triyanto Als. Tri, saksi Wibowo dan Dedy Winata Surbakti selaku anggota Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan penjualan chips higgs domino yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi tidak pidana perjudian online higgs domino dan informasi tersebut menyebutkan nama tempatnya. Lalu saksi Triyanto Als. Tri, saksi Wibowo dan Dedy Winata Surbakti menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi chip higgs domino kepada Riwandi Harjono Sipahutar. Kemudian saksi Triyanto Als. Tri, saksi Wibowo dan Dedy Winata Surbakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Riwandi Harjono Sipahutar serta mengamankan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model Vivo 1727 warna rose gold yang berisikan aplikasi higgs domino dan uang hasil penjualan chip higgs domino sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta pada Riwandi Harjono Sipahutar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model V2111 warna biru yang berisikan aplikasi higgs domino. Selanjutnya Terdakwa dan Riwandi Harjono Sipahutar beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli chip 1 (satu) B seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian menjual chip tersebut 1 (satu) B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh chip higgs domino tersebut dari pembongkar atau pemenang chip yang menawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, cara Terdakwa menjual chip higgs domino tersebut awalnya pelanggan datang kepada Terdakwa untuk membeli chip lalu Terdakwa meminta nomor id pelanggan dan Terdakwa membuka aplikasi higgs domino milik Terdakwa serta mengirim chip tersebut ke nomor id pelanggan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli chip higgs domino selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai penjualan chip higgs domino tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permainan higgs domino termasuk permainan judi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP maka Majelis Hakim menilai yang dimaksud permainan judi adalah permainan dimana dari permainan tersebut kemungkinan mendapatkan keuntungan dari permainan yang bersifat untung-untungan atau juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir atau segala pertaruhan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl



Menimbang, bahwa permainan Higgs Domino adalah aplikasi yang dapat diunduh melalui perangkat elektronik seperti ponsel pintar yang digunakan untuk bermain permainan seperti domino, gable, qiuqiu, slot dan lain sebagainya yang dimainkan secara gratis atau berbayar dan secara online, yang sifatnya sama dengan permainan sejenis yang sifatnya offline, yang mana untuk dapat memenangkan permainan tersebut hanya diperlukan peruntungan semata atau pemain yang terlatih untuk itu dan dimainkan dengan menggunakan chips;

Menimbang, bahwa dari permainan Higgs Domino tersebut pemain sebagai end user menggunakan chip sebagai syarat permainan sehingga menang kalahnya pemain hanya berpengaruh pada berkurangnya atau bertambahnya chips yang ada pada pemain dimana chips tersebut seharusnya tidak dapat ditukar dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam permainan Higgs Domino tersebut apabila dari chips yang dimenangkan oleh pemain kemudian ditukar menjadi uang oleh pemain maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai permainan judi karena adanya kemungkinan pemain untuk mendapatkan untung dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai **permainan Higgs Domino yang dimainkan pemain dengan tujuan akhir pemain untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menukarkan chips tersebut dengan uang kepada orang lain merupakan permainan judi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dari batasan-batasan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas diketahui Terdakwa menjual chip higgs domino kepada orang lain dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membeli chip higgs domino seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per billion kemudian menjualnya seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per billion;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh chip higgs domino tersebut dari pembongkar atau pemenang chip yang menawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan transaksi chip higgs domino kepada Riwandi Harjono Sipahutar dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa baru menjual chip kepada Riwandi Harjono Sipahutar sebanyak 2 B seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena merupakan fakta bahwa Terdakwa sebagai penjual chips higgs domino dan Terdakwa juga membeli chips higgs domino dari pemain lain sehingga chips higgs domino yang dimainkan oleh pemain dapat ditukarkan menjadi uang oleh pemain kepada Terdakwa dimana seharusnya dalam permainan Higgs Domino tersebut chips yang dimainkan oleh pemain tidak dapat ditukar dengan uang sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menyediakan sarana dalam tukar menukar chips higgs domino dengan uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP dihubungkan dengan uraian diatas oleh karena chip higgs domino yang hanya dapat digunakan dalam permainan higgs domino dan seharusnya tidak dapat ditukar dengan uang namun karena perbuatan Terdakwa tersebut pemain dapat menukar kembali chips higgs domino dengan uang kepada Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan harapan bagi pemain higgs domino untuk mendapatkan keuntungan dari permainan Higgs Domino serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama 2 (dua) bulan untuk mendapatkan keuntungan dan berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan kegiatan tersebut maka Hakim menilai dan menyakini perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan **tanpa mendapat izin memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo model Vivo 1727 warna rose gold yang berisikan aplikasi higgs domino dan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Friyanto Gultom als Petrus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo model Vivo 1727 warna rose gold yang berisikan aplikasi higgs domino;
- Uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Abu Abdurrachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.